



KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 291 TAHUN 1982

TENTANG

PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN
DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS
DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membasa** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 4 September 1982 Nomor 055. 112/000591/BAPPEDA/II tentang permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 8 Desember 1981 Nomor 416/KPTS/BAPPEDA/81 tentang Penentuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- Memperhatikan** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Musi Rawas tanggal 26 Agustus 1981 Nomor 14/KPTS/DPRD-II/MR/1981 dan tanggal 24 Desember 1981 Nomor 24/KPTS/DPRD-II/MR/1981, tentang Per-

setujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 Kabupaten Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

Memperhatikan

Pula

: Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Musi Rawas tanggal 31 Desember 1981 Nomor 69/KPRS/1981, tentang Penggunaan Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan perlu diberikan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri;
2. Bahwa berhubung dengan itu dapat menyetujui permintaan pengesahan pinjaman seperti tersebut di atas.

Mengingat

- : 1. Pasal 61 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 9; T.L.N. Nomor 3191);
3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor : 14A Tahun 1980;
4. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 21 Mei 1981:

Nomor : 112 Tahun 1981
Nomor : 216/A/Kpb/V/1981
Nomor : 300/KMK. 03/1981
Nomor : 986/K/5/1981
Nomor : 14/3/Kep/GBI,

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 1981 tentang Perincian Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas untuk menerima Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Setelah diterimanya pengesahan ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.
- KETIGA** : Dana kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya Tahun Anggaran 1982/1983 c.q. Komponen Anggaran Pendapatan, Bab I : Pendapatan : Bagian Pinjaman Daerah serta pencantuman jumlah kredit tersebut pada pasal/kode proyek pembangunan/pemugaran pasar yang

bersangkutan dalam Bab II : Belanja : dari Komponen Anggaran Pembangunan tersebut.

- KEEMPAT : Bantuan kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan dan Pemugaran Pasar di Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- KELIMA : Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya mulai tahun ke-6 (enam) 1987/1988 setelah berakhirnya 5 (lima) tahun masa tenggang. Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan harus memasukkan/mencantumkan besarnya angsuran yang harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Daerah Tingkat II masing-masing sampai pada tahun ke-15 (limabelas) dalam Komponen Anggaran Rutin Bagian Angsuran pinjaman/hutang dan bunga.
- KEENAM : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- KETUJUH : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai pedoman pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-
- Ditetapkan di : J a k a r t a.
- Pada tanggal : 24 September 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan di Palembang,
 2. Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat I Musi Rawas,
 3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Kabupaten Musi Rawas,
- 1 sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
 2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,
 3. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
 4. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
 5. Yth. Sdr. Menteri Koordinator Bidang EKUIIN/Ketua BAPPENAS,
 6. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
 7. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
 8. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia,
- 1 sampai dengan 8 untuk dimaklumi.-

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DOKUMENTASI HUKUM. NO. REG. _____ 19 _____

TANGGAL : _____ 19 _____

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 291 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN
 PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
 PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KA-
 BUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS DALAM
 LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMA-
 TERA SELATAN.-

Nomor urut	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Bantuan Kredit	Penggunaan Dana Bantuan
1	2	3	4

1. Kabupaten Musi Rawas

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Pasar Muara Lakitan | Rp. 50.000.000,— | Pembangunan Baru |
| 3. Pasar Muara Kelingi | Rp. 50.000.000,— | Pembangunan Baru |
| 2. Pasar Bingin Teluk | Rp. 55.000.000,— | Pembangunan Baru |
| 4. Pasar Muara Kupit | Rp. 60.000.000,— | Pembangunan Baru |
| 5. Pasar Blok A Lubuk
Linggau | Rp. 600.000.000,— | |
| | Rp. 815.000.000,— | Pembangunan Baru |

Jakarta, 24 September 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD